



**KEPUTUSAN**

**DEWAN KOMISARIS PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

**NOMOR : 11 /SK/WK/DK/2022**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 09.1/SK/WK/DK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk, telah diangkat Sdr. Ihda Muktiyanto dan Sdr. Suyanto sebagai Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode kedua dengan masa jabatan terhitung sejak 3 Oktober 2021 s.d. 3 Oktober 2022 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu adanya pembaruan Keputusan Dewan Komisaris beserta perubahan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- c. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
- d. Peraturan.../2



-2-

- d. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- e. Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 02/SK/WK/DK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- f. Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 09.1/SK/WK/DK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Suyanto dan Sdr. Ihda Muktiyanto yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 02/SK/WK/DK/2018 tanggal 2 Oktober 2018, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan pikiran dan tenaganya selama menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- KEDUA : Mengangkat kembali Sdr. Ihda Muktiyanto sebagai Anggota Komite Audit yang berasal dari luar unsur Dewan Komisaris terhitung tanggal 3 Oktober 2022 s.d. 2 Oktober 2023.
- KETIGA : Mengangkat Sdr. R Krisna Simbaputra sebagai Anggota Komite Audit yang berasal dari luar unsur Dewan Komisaris terhitung tanggal 3 Oktober 2022 s.d. 2 Oktober 2023.
- KEEMPAT : Dengan pemberhentian dan pengangkatan dimaksud, maka susunan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.../3



-3-

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Salim	Ketua
2.	Ahmad Erani Yustika	Anggota
3.	Dedi Syarif Usman	Anggota
4.	Ihda Muktiyanto	Anggota
5.	R Krisna Simbaputra	Anggota

**KELIMA** : Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

- a. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor, termasuk di dalamnya perencanaan audit, jumlah auditor dan progres pelaksanaannya;
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
- e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
- f. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Kinerja Perseroan dan informasi lainnya;
- g. Melakukan perencanaan dan penyusunan rekomendasi penyusunan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris untuk Tahun Buku berjalan;
- h. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan;
- i. Melakukan penelaahan atas kebijakan Perseroan yang termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan Sistem Informasi, Pengadaan Barang Jasa, Akuntansi, Mutu dan Pelayanan;

j. Melakukan.../4



-4-

- j. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- k. Melakukan tindak lanjut terhadap temuan Satuan Pengawas Intern dan *Area of Improvement Good Corporate Governance* yang menjadi kewenangannya;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.
- KETUJUH** : Terhadap yang bersangkutan diberikan honorarium Organ Pendukung Dewan Komisaris sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 05/SK/WK/DK/2021 tanggal 25 April 2021 tentang Penyesuaian Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 02/SK/WK/DK/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk serta Nomor: 09.1/SK/WK/DK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Hal-hal yang belum diatur atau yang mungkin timbul sebagai akibat adanya Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Dewan Komisaris.

KESEPULUH.../5



-5-

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 27 September 2022

**Dewan Komisaris**

**PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Heru Winarko

**Komisaris Utama/Independen**

Tembusan Yth.:

1. Anggota Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
3. Sdr. Ihda Muktiyanto;
4. Sdr. Suyanto;
5. Sdr. R Krisna Simbaputra.